



DAP

TOMOTM
JAPAN WE'LL

COMPANY PROFILE

PT. DIAMITRA AGUNG PERKASA Cool Mining & Trading Corporate

Office :

Taman Permata Buana, Jalan Pulau Sebaru 7, Blok L 5 No. 8, Jakarta Barat

Japan Office : 1-7-11 EHARA-CHO NAKANO-KU TOKYO JAPAN 165-0023

Sub Office :

Jalan Dwikora Perum Palaran City Blok E No. 1 Palaran Samarinda Kalimantan Timur



ABOUT US

PT. Diamitra Agung Perkasa has been established since 2020 by starting its business activities in the field of general trading. The company began to find a form in running its business and concentrated more on trading the potential results of natural resources from coal mining and development in the field of coal mining contractors where coal is a natural resource that is very useful for the world energy.

Currently PT. Diamitra Agung Perkasa presents a new generation of 2020 with personnel in Top Management who have high integrity both in terms of experience and in every mapping of the company's business development plan, this has been marked since the company made very basic changes by only concentrate in the field of coal trading from all lines, both from the aspect of market development, building networks with buyers/users as well as with coal mining companies.

PT. Diamitra Agung Perkasa will always provide supply support to companies in need. This is the key to the continuous service and product excellence that we offer to our business partners.



VISION

To be one of the best coal trading and mining companies in Indonesia that focuses on growth by building competence through employee development, strong financial performance and solid returns for our company's economic turnover and liquidity

MISSION

- ☐ Build the quality of human resources.
- ☐ Invest and participate in supplying coal
- ☐ commodities on a local and export scale
- ☐ Improve coal supply chain integration to ensure availability and efficiency.
- ☐ Being a responsible company in supporting community development and implementing good corporate governance practices



LEGALITAS

Nama Perusahaan :
PT. DIAMITRA AGUNG PERKASA

No. Akte Perubahan Perusahaan :
84 Tanggal 26 Februari 2020

No. Induk Berusaha :
0220002320847

No. SIUP/NIB :
0220002320847

No. IUP OPK :
224/I/IUP/PMDN/2020

No. ET :
03.ET-04.20.0120

No. NPWP :
02.747.954.2-048.000

No. AHU :
AHU-0039124.AH.01.11 Tahun 2020

Chairman
Alfin Arifin

Management Directors
Wiko Hong Gie Arifin (CEO)
Matthew Cha (CFO)

Japan Sales Office
Rina Yamanaka

Vietnam Sales
Office
Eddie

China Sales Office
DATUK Ting

Production
Manager
Patrick The

Quality Control Team
Shipping Team
Accountant Team

SURVEYOR INDEPENDENT
SURVEYOR INDEPENDENT



SURVEYOR INDONESIA



SUCOFINDO



PT. GEOSERVICES



SUPPLY SUPPORT LIST

These are some of the mining companies that work with us:

- PT. MUTIARA ETAM COAL
- PT. BENUA ETAM COAL
- PT. TRANSISI ENERGI SATU NAMA
- PT. KOPERASI JASA MANDIRI SEJAHTERA
- CV. CITRA



GO DO DEALS



**PT.
DIAMITRA
AGUNG
PERKASA**

Taman Permata Buana
Jalan Pulau Sebaru 7
Blok L 5 No. 8, Jakarta Barat





KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 224 /1/IUP/PMDN/2020

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS
UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA
PT DIAMITRA AGUNG PERKASA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa melalui surat Direktur Nomor 08/SP-DAP/V/2020 tanggal 11 Mei 2020, PT Diamitra Agung Perkasa telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara Lintas Provinsi dan/atau Lintas Negara;
- b. bahwa sesuai hasil verifikasi dan evaluasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PT Diamitra Agung Perkasa telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara kepada PT Diamitra Agung Perkasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA PT DIAMITRA AGUNG PERKASA.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan Dan Penjualan Batubara kepada:

- a. Nama Perusahaan : PT Diamitra Agung Perkasa
- b. Alamat : Perumahan Taman Permata Buana,
Jl. Pulau Sebaru 7 Blok L.5, No. 8,
Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan,
Kota Adm. Jakarta Barat 10320
Telp.081210567979
- c. NPWP : 02.747.954.2-048.000
- d. Komoditas : Batubara
- e. Direktur : Wiko Hong Gie Arifin
- f. Pemegang Saham : 1. Wiko Hong Gie Arifin
2. Alfin Arifin
- g. Wilayah Pengangkutan dan Penjualan : Lintas Provinsi dan Lintas Negara

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara berhak :

- a. Melakukan pengangkutan dan penjualan komoditas tambang komoditas batubara dari pemegang IUP Operasi Produksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini; dan

- b. membangun dan/atau memanfaatkan fasilitas prasarana pengangkutan dan penjualan antara lain *stockpile*, dermaga atau pelabuhan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara wajib :

- a. menyampaikan salinan dokumen rencana penjualan setiap kali melakukan penambahan kerja sama secara berkala melalui sistem informasi Modul Verifikasi Penjualan (MVP);
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya melalui Modul Verifikasi Penjualan (MVP) secara berkala;
- c. menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi (LHV) setiap bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya bulan takwim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan yang meliputi penggunaan mata uang Rupiah, perpajakan dan kepabeanan;
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan dan resiko kecelakaan lalu lintas;
- f. bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pengangkutan dan penjualan; dan
- g. menyediakan data dan informasi terkait dengan kegiatan pengangkutan dan penjualan yang diperlukan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setiap saat.

KEEMPAT : Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b paling sedikit mencantumkan :

- a. Laporan realisasi pembelian batubara yang meliputi jumlah tonase, spesifikasi, titik jual dan harga pembelian batubara dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Laporan realisasi penjualan batubara yang meliputi jumlah tonase, spesifikasi, titik jual dan harga pembelian batubara serta nama perusahaan pembeli, dengan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara dilarang :

- 1. memindah tangankan IUP-nya kepada pihak lain; dan
- 2. memiliki IUP, IPR, IUPK, KK, PKP2B, Izin Usaha Jasa Pertambangan dan IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian.

KEENAM : IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara ini diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala ini

dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

KETUJUH : IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara ini dapat diberikan sanksi administratif, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan dalam Keputusan Kepala ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KESEMBILAN: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **18 JUN 2020**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



BAHIL LAHADALIA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
12. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
13. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
14. Gubernur Kalimantan Timur;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 224 /1/IUP/PMDN/2020
TANGGAL : 18 JUN 2020

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS UNTUK
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA KEPADA PT DIAMITRA AGUNG
PERKASA.

DAFTAR SUMBER KOMODITAS BATUBARA

1. IUP Operasi Produksi PT Mutiara Etam Coal

Nomor SK : 503/1384/IUP-OP/DPMPTSP/VIII/2018

Lokasi IUP : Kalimantan Timur

Jumlah Tonase : 30.000 MT/bulan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 JUN 2020

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



BAHUEL LAHADALIA

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, JAKARTA 10110
Telp. 021-23528560, 3858191, 3858171 ext 35900, 35160
Fax. 021-3858191

**PENGAKUAN
SEBAGAI EKSPORTIR TERDAFTAR BATUBARA
ET-BATUBARA
NOMOR : 03.ET-04.20.0120**

Menunjuk permohonan PT. DIAMITRA AGUNG PERKASA No. 518775/INATRADE/07/2020 yang diterima tanggal 1 Juli 2020 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 95 TAHUN 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 Tentang Ketentuan Ekspor Batubara Dan Produk Batubara, kepada :

Nama Perusahaan	: PT. DIAMITRA AGUNG PERKASA
Alamat Perusahaan/Pabrik/Gudang	: PERUMAHAN TAMAN PERMATA BUANA, JL. PULAU SEBARU 7 BLOK L.5 NO.8 KEL. KEMBANGAN UTARA, KEC. KEMBANGAN, JAKARTA BARAT
Nama Penanggung Jawab Perusahaan	: WIKO HONG GIE ARIFIN
Nomor Telepon/Fax Perusahaan	: 081210567979/081210567979
Nomor Induk Berusaha(NIB)	: 0220002320847
Nomor Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan)	: KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 224/I/IUP/PMDN/2020 TANGGAL 18 JUNI 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis mengenai pelaksanaan ekspor baik terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Batubara kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>;
3. Wajib melaporkan setiap perubahan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan tersebut;
4. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan, dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Mentaati ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 95 TAHUN 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara, termasuk ketentuan pelunasan pembayaran iuran produksi/royalti, wajib di verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri dan tetap mengikuti ketentuan tatalaksana kepabeanan yang berlaku;
6. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, dapat dikenakan sanksi pencabutan pengakuan sebagai ET-Batubara;
7. Pengakuan sebagai ET-Batubara ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 2 Juli 2023 yang merupakan tanggal terakhir pendaftaran PEB di kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat;
8. Jika dikemudian hari ditemukan perbedaan antara dokumen dan kenyataan di lapangan, maka pengakuan sebagai ET-Batubara dapat ditinjau kembali atau dicabut;
9. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja atau tidak disengaja, dan kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas ekspor Batubara dan Produk Batubara yang dilakukan;



Jakarta, 2 Juli 2020

a.n. Menteri Perdagangan R.I,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri

T T D

Srie Agustina

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM;
6. Gubernur/Bupati/Walikota Daerah Peng ekspor Batubara dan Produk Batubara;
7. Kadis Perindag Provinsi Peng ekspor Batubara dan Produk Batubara;
8. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Peng ekspor Batubara dan Produk Batubara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pelabuhan Muat Setempat;
10. Surveyor Batubara dan Produk Batubara.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220002320847

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: PT DIAMITRA AGUNG PERKASA
Alamat Kantor/Korespondensi	: Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Sebaru 7 Blok L.5 No.8, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
NPWP	: 02.747.954.2-048.000
Nomor Telepon	: 081210567979
Nomor Fax	: -
Email	: diamitraagungperkasa@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN
Jenis API	: API-U
Status API	: Aktif
Akses Kepabeanaan	: Impor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220002320847

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	46610	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI
2	46620	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM
3	46634	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP))

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kepada:

Nama Usaha : PT DIAMITRA AGUNGPERKASA
Nomor Induk Berusaha : 0220002320847
Alamat Kantor /
Korespondensi : Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Sebaru 7 Blok
L.5 No.8, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Kota
Adm. Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta
Kode KBLI : Lihat Lampiran
Nama KBLI : Lihat Lampiran
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 4 Maret 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IZIN USAHA

Nama Usaha : PT DIAMITRA AGUNG PERKASA
Nomor Induk Berusaha : 0220002320847

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta	KBLI: 46634 - PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU Nomor Proyek: 202003-0408-3322-1222-355	Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Sebaru 7 Blok L.5 No.8 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
2	Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta	KBLI: 46610 - PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI Nomor Proyek: 202003-0408-3322-1226-468	Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Sebaru 7 Blok L.5 No.8 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta
3	Walikota Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta	KBLI: 46620 - PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM Nomor Proyek: 202003-0408-3322-1227-967	Perumahan Taman Permata Buana, Jl. Pulau Sebaru 7 Blok L.5 No.8 Kel. Kembangan Utara Kec. Kembangan Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 4 Maret 2020





PT. CCIC JAKARTA

中国检验认证集团雅加达有限公司

Job No. : 220300SG0106062

Date : April 05, 2022

Page : 2 of 10

REPORT OF LABORATORY ANALYSIS

Sample No. : 25206
Sample ID : SANGA"
Client : Tomowell Co. Ltd QQ PT. Diamitra Agung Perkasa
Attention : Mr. Wiko Hong
Address : Jl. Pulau Sebaru 7, Kembangan Utara Kota ADM. Jakarta Barat DKI Jakarta, 11610
Consignment : Coal Sample
Date Received : April 01, 2022
Date Tested : April 05, 2022
Sample Weight : 15.60 Kg
Tested For : Total Moisture, Inherent Moisture, Ash, Volatile Matter, Fixed Carbon, Total Sulphur and Gross Calorific Value.

THIS IS TO REPORT that upon the request of the principal, The sample received was prepared and analyzed according to ASTM Standard with specifications shown as below:

Parameter	Unit	Basis				Standard Method
		ARB	ADB	DB	DAF	
Total Moisture	%	16.05	-	-	-	ASTM-D3302
Inherent Moisture	%	-	10.33	-	-	ASTM-D3173
Ash	%	0.97	1.04	1.16	-	ASTM-D3174
Volatile Matter	%	38.53	41.15	45.89	46.43	ASTM-D3175
Fixed Carbon	%	44.45	47.48	52.95	53.57	By Difference
Total Sulphur	%	0.32	0.34	0.38	0.38	ASTM-D4239
Gross Calorific Value	kcal/kg	5974	6381	7116	7200	ASTM-D5865

Note : ARB= As Received Basis ; ADB=Air Dried Basis ; DB=Dry Basis ; DAF=Dry Ash-Free ; (-)=Not Analyzed

This Report reflects our findings at time and place of analysis only and does not report any other matters.
This Report refers to the tested sample only and is issued without prejudice.

FOR AND ON BEHALF OF PT. CCIC JAKARTA



Indonesia HQ :

Menara Citicon Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Lantai 10, Suite E-F, Slipi - Jakarta Barat 11410 - Indonesia
Telp. (Hunting) : +62 21 2930 8911, +62 21 2930 8922, Fax : +62 21 2930 8933, Website : www.ccicsg.com

Samarinda Branch :

Jl. PM Noor No. 126N-126O-126P Rt. 39 Kel. Sempaja Selatan, Samarinda Utara 75119, Indonesia
Tel. (Hunting) : +62 541 221087/85, Fax : +62 541 220047



PT. CCIC JAKARTA

中国检验认证集团雅加达有限公司

Job No. : 220300SG0106062

Date : April 05, 2022

Page : 3 of 10

REPORT OF LABORATORY ANALYSIS

Sample No. : 25207
Sample ID : DONDANG
Client : Tomowell Co. Ltd QQ PT. Diamitra Agung Perkasa
Attention : Mr. Wiko Hong
Address : Jl. Pulau Sebaru 7, Kembangan Utara Kota ADM. Jakarta Barat DKI Jakarta, 11610
Consignment : Coal Sample
Date Received : April 01, 2022
Date Tested : April 05, 2022
Sample Weight : 16.10 Kg
Tested For : Total Moisture, Inherent Moisture, Ash, Volatile Matter, Fixed Carbon, Total Sulphur and Gross Calorific Value.

THIS IS TO REPORT that upon the request of the principal, The sample received was prepared and analyzed according to ASTM Standard with specifications shown as below:

Parameter	Unit	Basis				Standard Method
		ARB	ADB	DB	DAF	
Total Moisture	%	16.80	-	-	-	ASTM-D3302
Inherent Moisture	%	-	10.89	-	-	ASTM-D3173
Ash	%	2.40	2.57	2.88	-	ASTM-D3174
Volatile Matter	%	38.30	41.02	46.03	47.40	ASTM-D3175
Fixed Carbon	%	42.50	45.52	51.08	52.60	By Difference
Total Sulphur	%	0.29	0.31	0.35	0.36	ASTM-D4239
Gross Calorific Value	kcal/kg	5821	6234	6996	7204	ASTM-D5865

Note : ARB= As Received Basis ; ADB=Air Dried Basis ; DB=Dry Basis ; DAF=Dry Ash-Free ; (-)=Not Analyzed

This Report reflects our findings at time and place of analysis only and does not report any other matters.
This Report refers to the tested sample only and is issued without prejudice.

FOR AND ON BEHALF OF PT. CCIC JAKARTA



Indonesia HQ :

Menara Citicon Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Lantai 10, Suite E-F, Slipi - Jakarta Barat 11410 - Indonesia
Telp. (Hunting) : +62 21 2930 8911, +62 21 2930 8922, Fax : +62 21 2930 8933, Website : www.ccicsg.com

Samarinda Branch :

Jl. PM Noor No. 126N-126O-126P Rt. 39 Kel. Sempaja Selatan, Samarinda Utara 75119, Indonesia
Tel. (Hunting) : +62 541 221087/85, Fax : +62 541 220047



PT. CCIC JAKARTA

中国检验认证集团雅加达有限公司

Job No. : 220300SG0106062

Date : April 05, 2022

Page : 4 of 10

REPORT OF LABORATORY ANALYSIS

Sample No. : 25208
Sample ID : PALARAN
Client : Tomowell Co. Ltd QQ PT. Diamitra Agung Perkasa
Attention : Mr. Wiko Hong
Address : Jl. Pulau Sebaru 7, Kembangan Utara Kota ADM. Jakarta Barat DKI Jakarta, 11610
Consignment : Coal Sample
Date Received : April 01, 2022
Date Tested : April 05, 2022
Sample Weight : 12.80 Kg
Tested For : Total Moisture, Inherent Moisture, Ash, Volatile Matter, Fixed Carbon, Total Sulphur and Gross Calorific Value.

THIS IS TO REPORT that upon the request of the principal, The sample received was prepared and analyzed according to ASTM Standard with specifications shown as below:

Parameter	Unit	Basis				Standard Method
		ARB	ADB	DB	DAF	
Total Moisture	%	17.88	-	-	-	ASTM-D3302
Inherent Moisture	%	-	10.98	-	-	ASTM-D3173
Ash	%	2.25	2.44	2.74	-	ASTM-D3174
Volatile Matter	%	38.06	41.26	46.35	47.66	ASTM-D3175
Fixed Carbon	%	41.81	45.32	50.91	52.34	By Difference
Total Sulphur	%	0.26	0.28	0.31	0.32	ASTM-D4239
Gross Calorific Value	kcal/kg	5763	6247	7018	7215	ASTM-D5865

Note : ARB= As Received Basis ; ADB=Air Dried Basis ; DB=Dry Basis ; DAF=Dry Ash-Free ; (-)=Not Analyzed

This Report reflects our findings at time and place of analysis only and does not report any other matters.
This Report refers to the tested sample only and is issued without prejudice.

FOR AND ON BEHALF OF PT. CCIC JAKARTA



Indonesia HQ :

Menara Citicon Jl. Letjen S. Parman Kav. 72 Lantai 10, Suite E-F, Slipi - Jakarta Barat 11410 - Indonesia
Telp. (Hunting) : +62 21 2930 8911, +62 21 2930 8922, Fax : +62 21 2930 8933, Website : www.ccicsg.com

Samarinda Branch :

Jl. PM Noor No. 126N-126O-126P Rt. 39 Kel. Sempaja Selatan, Samarinda Utara 75119, Indonesia
Tel. (Hunting) : +62 541 221087/85, Fax : +62 541 220047

CODE NAME "CONGEN BILL" EDITION 1994

BILL OF LADING

B/L. NO.

Shipper

TO BE USED WITH CHARTER-PARTIES

05-C/SMD-IND/21

PT. DIAMITRA AGUNG PERKASA
 PERUM. TAMAN PERMATA BUANA, JL. PULAU SEBARU 7
 BLOK L.5 NO.8 KEMBANGAN UTARA, JAKARTA BARAT

COPY NON NEGOTIABLE

Consignee

TO ORDER OF CHINA BANKING CORPORATION
 8745 PASEO DE ROXAS COR. VILLAR ST.,
 MAKATI CITY, PHILIPPINES

Notify Party

PANAY ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION
 22ND FLOOR, GT TOWER INTERNATIONAL,
 6813 AYALA AVENUE, CORNER H. V. DELA COSTA ST.,
 1227 MAKATI CITY, PHILIPPINES

Name of Vessel

Port Of Loading

MV. SYCAMORE GLOBAL 1

MUARA BERAU ANCHORAGE, EAST KALIMANTAN, INDONESIA

Port of Discharge

BRGY. INGORE LAPAZ, ILOILO CITY, PHILIPPINES

Shipper's Description of Goods

Gross weight

INDONESIAN STEAM COAL IN BULK

16,000 MT

CLEAN ON BOARD

FREIGHT PAYABLE AS PER CHARTER PARTY

(of which ...NIL... on deck at Shipper's risk; the carrier not

Freight payable as per

CHARTER PARTY dated

FREIGHT ADVANCE

received account of freight :

Time used for loadingDays Hours

SHIPPED at the Port Loading in apparent good order and condition
 on board the Vessel for carriage to the Port of Discharge
 or so near there to as she may safely get the goods specified above
 Weight, measure, quality, quantity, condition, contents and value unknown.
 IN WITNESS where of the master or Agent of the said vessel has signed
 the number of Bills of Lading indicated below all of his tenor and date,
 any one of which being accomplished the others shall be void.
 FOR CONDITIONS OF CARRIAGE SEE OVERLEAF

Freight payable at

Place and date of issue

MUARA BERAU ANCHORAGE, EAST KALIMANTAN, INDONESIA
 JANUARY 14TH, 2021

Number of original Bs/L.

Signature

3 (Three)

FOR AND ON BEHALF OF THE MASTER
 OF MV. SYCAMORE GLOBAL 1
 CAPT. JOSE A. SALAMANCA



PT. BAHARI EKA NUSANTARA
 AS AGENT

Printed and sold

By Wyt& Zonen B.V., Rotterdam (phone:31-010-4252627)
 by the authority of The Baltic and International Maritime
 Council (BIMCO), Copenhagen

(being responsible for loss or damage howsoever arising)